



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1591, 2016

KEMEN-ATR/BPN. Surveyor Kadaster Berlisensi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia masih terkendala terbatasnya jumlah Surveyor Kadaster, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, serta sumberdaya Surveyor Kadaster untuk percepatan dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi dipandang belum efektif dan terkendala oleh masalah-masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, dan satuan rumah susun, dan dalam hal sudah memenuhi ketentuan, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Survei dan Pemetaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi dan pelaksanaan pengukuran dalam rangka pengambilan data fisik bidang tanah dan pemetaannya.
3. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.
4. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.
5. Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya.
6. Asisten Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan

proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah di bawah supervisi seorang Surveyor Kadaster dan bertanggung jawab mutlak atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya.

7. Lisensi adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk membantu Kementerian dalam menyelenggarakan survei, pemetaan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan pelayanan serta kegiatan pertanahan lainnya.
8. Protokol Surveyor Kadaster Berlisensi adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Surveyor Kadaster Berlisensi yang terdiri dari daftar pekerjaan yang telah dilakukannya, dokumen hasil-hasil survei dan pemetaan, data dan warkah pendukung, laporan, agenda, dan surat-surat lainnya.
9. Buku Protokol adalah Buku Protokol Surveyor Kadaster Berlisensi.
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri.
13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, profesionalisme, transparansi, keadilan, serta etika dan pertanggungjawaban.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dalam kegiatan survei dan pemetaan serta kegiatan pertanahan lainnya, berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan industri survei, pemetaan dan geospasial.

BAB III SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Surveyor Kadaster Berlisensi dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Perorangan; atau
 - b. Badan Usaha Persekutuan dalam bentuk Firma.
- (2) Badan Usaha Surveyor Kadaster Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KJSKB, yang terdiri dari:
 - a. KJSKB Perorangan; dan
 - b. KJSKB Firma.
- (3) Pembentukan dan pengesahan KJSKB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha.

Pasal 4

- (1) KJSKB Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didirikan oleh seorang Surveyor Kadaster Berlisensi yang sekaligus bertindak sebagai Pemimpin, dan beranggotakan 1 (satu) orang Surveyor Kadaster dan paling sedikit 1 (satu) orang Asisten Surveyor Kadaster.
- (2) KJSKB Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Surveyor Kadaster, dengan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan, dan beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Surveyor Kadaster dan paling sedikit 2 (dua) orang Asisten Surveyor Kadaster.
- (3) KJSKB wajib berkantor di 1 (satu) kantor pada kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya.
- (4) KJSKB dapat mempunyai kantor cabang di kabupaten/kota lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan pekerjaan di bidang pertanahan, KJSKB wajib mendapatkan izin kerja dari Menteri yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Kerja.
- (2) Untuk mendapatkan izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJSKB mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian atau Perjanjian Perdirian KJSKB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris;
 - b. Surat keterangan domisili KJSKB;
 - c. Kartu identitas penduduk Pemimpin atau Pemimpin Rekan;
 - d. NPWP Pemimpin atau Pemimpin Rekan;
 - e. NPWP KJSKB;
 - f. Lisensi Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster pemimpin dan anggota KJSKB; dan
 - g. Daftar peralatan survei dan pemetaan yang dimiliki, disewa, dan/atau dikerjasamakan.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau domisili KJSKB, Pimpinan atau Pimpinan Rekan KJSKB wajib melaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Menteri memberikan lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya secara periodik.
- (3) Setelah jangka waktu pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster harus mengajukan permohonan perpanjangan lisensi untuk pertama kali kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa lisensi berakhir.
- (4) Perpanjangan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pekerjaannya;
 - b. tidak berbuat kesalahan dalam melaksanakan survei dan pemetaan; dan
 - c. tidak pernah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemberian dan perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Perpanjangan lisensi Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster selanjutnya diberikan secara otomatis sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

- (1) Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster menjabat sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun sesuai dengan permohonan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan secara aktif, Asisten Surveyor Kadaster dapat diangkat oleh Menteri menjadi Surveyor Kadaster.
- (3) Pengangkatan menjadi Surveyor Kadaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Asisten Surveyor Kadaster yang bersangkutan menempuh dan lulus program matrikulasi pendidikan strata satu (S1) atau setara dengan strata satu (S1) program studi di bidang survei dan pemetaan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik atau asosiasi profesi.

Pasal 8

Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster berhenti menjabat apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. memasuki masa pensiun; atau
- c. atas permintaan sendiri sebelum memasuki masa pensiun.

Pasal 9

- (1) Calon Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk dapat diberikan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan strata satu (S1) program studi di bidang survei dan pemetaan, untuk Surveyor Kadaster;

- c. pendidikan sekolah menengah kejuruan, diploma satu (D1) atau diploma tiga (D3) di bidang survei dan pemetaan, untuk Asisten Surveyor Kadaster;
- d. mantan pegawai kementerian yang telah bekerja berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun yang mempunyai keahlian di bidang survei dan pemetaan pertanahan, untuk Surveyor Kadaster;
- e. Asisten Surveyor Kadaster yang telah bekerja paling lama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan secara aktif untuk diangkat menjadi Surveyor Kadaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
- f. telah mendaftar untuk menjadi anggota atau telah menjadi anggota asosiasi atau perhimpunan atau ikatan profesi surveyor di Indonesia;
- g. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Surveyor Kadaster yang diselenggarakan oleh Kementerian, perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik atau asosiasi profesi;
- h. pernyataan pemilihan wilayah kerja; dan
- i. melengkapi persyaratan administrasi.

Bagian Ketiga

Asal Pekerjaan, Ruang Lingkup dan Tanggungjawab Pekerjaan

Pasal 10

- (1) KJSKB memperoleh pekerjaan survei dan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah dan layanan serta kegiatan pertanahan lainnya, melalui:
 - a. penunjukan dari atau perjanjian kerja dengan masyarakat, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga; atau
 - b. mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui penunjukan langsung maupun melalui pelelangan.

- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMP) kepada KJSKB yang telah mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KJSKB dapat melaksanakan terlebih dahulu pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah perorangan dan kelompok masyarakat maupun dalam rangka persiapan pendaftaran tanah lengkap dalam suatu desa/kelurahan.
- (4) Sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KJSKB wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. informasi peta dasar;
 - b. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; dan/atau
 - c. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan.

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup pekerjaan KJSKB, meliputi:
 - a. perencanaan survei dan pemetaan;
 - b. pengorganisasian dan pelaksanaan survei dan pemetaan; dan
 - c. penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan pemetaan dalam Buku Protokol.
- (2) Survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pendaftaran tanah untuk pertama kali;
 - b. pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pemisahan, penggabungan, pengembalian atau rekonstruksi batas, dan konsolidasi tanah;

- c. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - d. layanan dan kegiatan pertanahan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaannya, KJSKB wajib mengikuti standar, kriteria, persyaratan, prosedur, dan tata cara serta menggunakan formulir-formulir dan daftar-daftar isian pekerjaan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB, berupa:
- a. data hasil pengukuran di lapangan;
 - b. Gambar Ukur, baik dalam bentuk analog maupun digital; dan
 - c. Peta Bidang, Surat Ukur, dan hasil-hasil pelayanan atau kegiatan survei dan pemetaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil survei dan pemetaan KJSKB yang berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Surat Ukur ditandatangani oleh Pemimpin untuk KJSKB Perorangan dan Pemimpin Rekan untuk KJSKB Firma.
- (3) Untuk penggunaan peta bidang dan surat ukur dari hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan dapat mengutip dari peta pendaftarannya.

Pasal 13

- (1) Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB menjadi tanggungjawab mutlak secara tanggung renteng antara Surveyor Kadaster, Asisten Surveyor Kadaster dan Pemimpin/Pemimpin Rekan, secara bersamaan.
- (2) Hasil survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Kementerian dan dipergunakan untuk pelayanan pertanahan dan kegiatan pertanahan lainnya.

Bagian Keempat
Penamaan KJSKB

Pasal 14

- (1) Setiap KJSKB wajib mempunyai nama yang digunakan sebagai identitas.
- (2) KJSKB Perseorangan menggunakan nama Surveyor Kadaster yang bersangkutan.
- (3) KJSKB Firma menggunakan nama salah seorang yang merupakan Surveyor Kadaster dan ditambahkan frasa “dan Rekan” atau “ & Rekan”.
- (4) Dalam hal Surveyor Kadaster yang namanya digunakan sebagai nama KJSKB diberhentikan atau meninggal dunia atau sudah bukan merupakan anggota dari KJSKB dimaksud, maka nama KJSKB wajib diganti.
- (5) Nama KJSKB dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Bagian Kelima
Wilayah Kerja

Pasal 15

- (1) KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster mempunyai wilayah kerja dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wilayah kerja KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dengan mempertimbangkan pernyataan pemilihan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah KJSKB yang sudah ada di wilayah kerja yang dipilih.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak cukup atau tidak terdapat KJSKB, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan wilayah kerja KJSKB,

Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk lebih dari 1 (satu) provinsi.

Bagian Keenam

Kartu Identitas, Papan Nama, Kop Surat, Stempel dan Tanda Tangan

Pasal 16

- (1) Setiap Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster diberikan kartu identitas.
- (2) Pada saat melaksanakan pekerjaannya, kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipakai.
- (3) Dalam hal kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster mengajukan secara tertulis permohonan kartu identitas pengganti kepada Menteri dengan melampirkan kartu yang rusak atau berita acara laporan kehilangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 17

- (1) KJSKB wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor KJSKB.
- (2) KJSKB wajib mencantumkan kop surat dalam setiap dokumen resmi
- (3) Papan nama dan kop surat paling kurang mencantumkan:
 - a. nama KJSKB sesuai dengan izin kerja;
 - b. nomor izin kerja; dan
 - c. alamat KJSKB.

Pasal 18

- (1) Setiap KJSKB wajib memiliki stempel yang paling kurang mencantumkan nama KJSKB sesuai dengan izin kerja dan nomor izin kerja.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan untuk:
 - a. surat menyurat secara resmi; dan

- b. identitas, pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh KJSKB.

Pasal 19

Setiap Pemimpin dan Pemimpin Rekan wajib menyampaikan contoh tanda tangan dan teraan paraf kepada Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN ETIKA PROFESI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 20

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kode etik profesi;
- b. menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau warkah yang diperoleh dari Kementerian;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengadministrasikan semua pekerjaan secara tertib dan mengelola Buku Protokol;
- e. berperan serta dalam kegiatan program prioritas pemerintah dibidang survei dan pemetaan; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja dan menyampaikan laporan bulanan pada setiap minggu pertama awal bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 21

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster berhak:

- a. memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh data atau informasi dari Kementerian tentang:
 - 1) jenis pekerjaan yang akan diperoleh;
 - 2) data fisik yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
 - 3) proses pengadaan pekerjaan survei dan pemetaan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) akses ke data pertanahan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik analog, digital maupun sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) maupun Geo-KKP,
- c. menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi;
- b. berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian;
- c. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KJSKB yang lain;

- d. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
- e. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang terdapat dari Kementerian;
- f. mengurangi dan menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. merangkap jabatan sebagai:
 - 1) advokat, konsultan atau penasihat hukum;
 - 2) pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
 - 3) pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 4) pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta;
 - 5) PPAT;
 - 6) penilai tanah;
 - 7) mediator; dan/atau
 - 8) jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- h. mengatasnamakan Kementerian, KJSKB atau kepentingan lainnya untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum.

Bagian Keempat

Etika Profesi

Pasal 23

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dalam menjalankan tugas dan kegiatannya terikat kepada nilai-nilai etika profesi, sebagai berikut:

- a. bersikap perilaku obyektif dan independen: taat kepada peraturan perundang-undangan, jujur, tidak bias, tanpa prasangka dan tidak berpihak, serta hindari konflik kepentingan;
- b. berbasis ilmu pengetahuan dan profesionalisme: berkerja sesuai bidang keilmuannya, hanya menerima pekerjaan

- yang benar-benar dipercaya dapat dilaksanakannya secara profesional, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetap mengikuti perkembangan teknologi di bidangnya dan menerapkan keahliannya untuk kepentingan masyarakat;
- c. menjaga integritas dan kualitas: standar tertinggi atas kejujuran dan integritas kepada siapa saja atau pihak mana saja yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, menjaga akurasi dan kehati-hatian dalam mengukur, mencatat, dan menginterpretasikan semua data; dan
 - d. menjaga penugasan sebagai amanat: melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat; memastikan proses yang transparan dan non-diskriminatif; menjaga kerahasiaan data dan kedisiplinan mekanisme akses data secara memadai.

BAB V

PELAKSANAAN PEKERJAAN

KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

Pasal 24

- (1) KJSKB dapat memperoleh pekerjaan dari Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan dan/atau menerima permohonan pekerjaan dari masyarakat.
- (2) Dalam hal KJSKB menerima permohonan pekerjaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah; dan
 - b. surat keterangan tidak sengketa;
- (3) Kebenaran dan keabsahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab mutlak pemohon.
- (4) Pimpinan atau Pimpinan Rekan KJSKB membuat persiapan survei dan pemetaan, meliputi:

- a. menyiapkan dan/atau mengakses peta dasar atau peta citra letak bidang tanah yang akan diukur, guna memastikan dapat dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- b. memastikan pemohon untuk memasang tanda batas dan membuat surat pernyataan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pekerjaan berasal dari kantor, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan pekerjaan survei dan pemetaan pada wilayah kerjanya.
- (2) KJSKB yang berminat terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar ke Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan menerbitkan surat keputusan tentang KJSKB pelaksana pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan.

Pasal 26

- (1) KJSKB menyerahkan hasil survei dan pemetaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk pekerjaan sampai dengan 10 (sepuluh) bidang tanah, kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan data pendukung.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan atau lebih dari 100 (seratus) bidang tanah maka penyerahan hasil pekerjaannya tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari.
- (3) Hasil survei dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. dapat dipetakan dalam Peta Dasar Pendaftaran;

- c. bentuk dan ukuran sesuai dengan bentuk dan ukuran obyek sesungguhnya di lapangan;
 - d. dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan; dan
 - e. tidak tumpang tindih sebagian maupun seluruhnya dengan hasil survei dan pemetaan sebelumnya
- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap hasil survei dan pemetaan yang diserahkan oleh KJSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (2) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka KJSKB wajib melakukan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KJSKB dilarang meminta atau memungut biaya tambahan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil survei dan pemetaan dari pihak lain, maka Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada KJSKB agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka pihak yang berkeberatan dapat melakukan upaya hukum sampai terbitnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Hasil survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap didaftar dalam daftar-daftar isian pekerjaan survei dan pemetaan dengan membubuhkan catatan bahwa bidang tanah dimaksud masih dalam proses penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 28

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kinerja KJSKB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, meliputi evaluasi etika dan disiplin, evaluasi teknis, dan evaluasi administratif.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan survei dan pemetaan dapat berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa; atau
 - d. penerimaan lain yang sah berupa hibah atau bentuk lainnya melalui mekanisme PNBP.
- (3) Pembiayaan pekerjaan survei dan pemetaan yang bersumber dari anggaran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan pekerjaan survei dan pemetaan yang bersumber dari masyarakat, dapat berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dana swadaya

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembiayaan pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan kepada tarif pelayanan yang disepakati oleh para pihak dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan keterbukaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggarannya, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; atau
 - d. pemberhentian tetap.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pekerjaan yang disetorkan ke kas negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran yang bersifat atau terhadap ketentuan-ketentuan keperdataan dan/atau pidana, dikenakan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran etika profesi dapat dikenakan sanksi pelanggaran etika oleh Menteri dan/atau oleh lembaga atau asosiasi profesi di mana yang bersangkutan menjadi anggotanya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan pendidikan singkat selama 6 (enam) bulan untuk calon Asisten Surveyor Kadaster, untuk memenuhi kebutuhan Asisten Surveyor Kadaster.
- (2) Pendidikan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 6 (enam) bulan, di:
 - a. Kantor Kementerian;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; atau
 - d. Kantor Wilayah BPN Provinsi, di seluruh Indonesia.
- (3) Persyaratan pendidikan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang lulusan Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 32

- (1) KJSKB yang pindah wilayah kerja, bubar atau dibubarkan, wajib menyerahkan Buku Protokol kepada KJSKB setempat dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN dan Menteri.
- (2) KJSKB yang ditunjuk wajib menerima Buku Protokol dimaksud dan membuat Berita Acara penerimaannya, serta menyimpan dan memeliharanya dan menggunakannya apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.

Pasal 33

- (1) Selain KJSKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.

- (2) Penetapan atau penunjukan serta pelaksanaan survei dan pemetaan oleh Badan Hukum Peseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat dan ketentuan, ruang lingkup dan tanggung jawab, hak, kewajiban, larangan, dan etika pelaksanaan survei dan pemetaan oleh KJSKB *mutatis mutandis* berlaku bagi Badan Hukum Peseroan yang melaksanakan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 34

Ketentuan mengenai tata cara pemberian lisensi, izin kerja, perpanjangan lisensi, dan hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka efisiensi dan penyatuan pelayanan dalam kegiatan pendaftaran tanah, KJKSB dapat bekerjasama dengan Pengumpul dan Pemeriksa Data Yuridis.
- (2) Pengumpul dan Pemeriksa Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan pengumpulan data yuridis bidang tanah.
- (3) Ketentuan mengenai Pengumpul dan Pemeriksa Data Yuridis, serta mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, KJSKB Perorangan dan KJSKB Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat didirikan tanpa beranggotakan Asisten Surveyor Kadaster.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jumlah KJSKB belum mencukupi, Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster secara perorangan dapat melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, dengan mendapat penetapan terlebih dahulu dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster sebagaimana dimaksud pada (1) dalam mendapatkan pekerjaannya, dapat melalui:
 - a. penunjukan atau perjanjian kerja langsung dari masyarakat; atau
 - b. mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme penunjukan langsung maupun melalui pelelangan.
- (3) Setelah mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster wajib mendapatkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMP) dari Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Syarat dan ketentuan, ruang lingkup dan tanggung jawab, hak, kewajiban, larangan, dan etika pelaksanaan survei dan pemetaan oleh KJSKB *mutatis mutandis* berlaku bagi Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster secara perorangan yang melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Tanggung jawab hasil survei dan pemetaan oleh Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.
- (3) Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster wajib bergabung atau membentuk KJSKB sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

- (4) Dalam hal Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster telah bergabung dalam atau membentuk KJSKB, wajib menyerahkan Buku Protokol kepada KJSKB setempat atau di mana Surveyor Kadaster dan/atau Asisten Surveyor Kadaster bergabung atau membentuk KJSKB dimaksud.
- (5) Dalam hal Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan tetap, maka ahli waris, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor yang diberhentikan wajib menyerahkan Buku Protokol kepada Surveyor Kadaster atau KJSKB setempat dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN dan Menteri.
- (6) Surveyor Kadaster atau KJSKB yang ditunjuk wajib menerima Buku Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan membuat Berita Acara penerimaannya, serta menyimpan dan memeliharanya dan menggunakannya apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA